**KAJIAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*) BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN SATU PASANGAN CALON**

Oleh :

Nyoman Arista Wirdiantara

I Gede Artha

Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

**Abstrak:**

 Karya ilmiah ini berjudul Kajian Hukum Pemohon (*Legal Standing*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon. Latar Belakang dari tulisan ini adalah dikeluarkanya Peraturan Mahkamah Konstitusi No 4 Tahun 2015 yang menentukan siapa saja sebagai pihak selaku pemohon yang dapat menggugat hasil pilkada calon tunggal. Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui siapa sebagai pihak selaku pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) calon tunggal menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu pemohon yang dapat mengajukan gugatan terkait perselisihan hasil dalam pemilihan pemilukada dengan calon tunggal adalah pasangan calon tunggal dan pemantau pemilukada

**Kata Kunci : *Legal standing*, Pemilukada, Calon tunggal**

***Abstract:***

 *.* *This scientific work entitled Legal studies The Applicant ( Legal Standing) According to the Constitutional Court Regulation No. 4 of 2015 on Guidelines on the Proceedings In Case of Dispute over Regional Head Election Results With One Candidate Pairs . The Background From this Paper is the circular Constitutional Court Regulation No. 4 of 2015 which directly determine, who the applicant as the party can Sues single candidate election results. The purpose of writing this paper is to find out who is party that can applicant has legal status ( legal standing) in Dispute Regional Head Election ( Pemilukada ) single candidate According to the Constitutional Court Regulation No. 4 of 2015. The research method used is a normative method by analyzing legislation and literature. Conclusion From this paper namely applicant can submit a claim in a dispute over election results with a single candidate is the only one pair of Candidates and election monitors*

***Keywords : Legal standing, regional head Election, single candidate,***

**I PENDAHULUAN**

**I.2 Latar Belakang**

 Dalam UUD NRI 1945 terdapat beberapa lembaga negara dimana antara lembaga negara tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia yang kewenanganya diberikan oleh UUD 1945 dimana lembaga negara ini dibentuk sebagai akibat dari bertambahnya lembaga negara dan bertambahnya ketentuan dalam perubahan UUD 1945.[[1]](#footnote-1) Sementara itu lembaga negara lainya yang juga dibentuk/disebut/atau diberikan wewenang oleh UUD 1945 yaitu Komisi Pemilihan Umum yang diatur dalam Pasal 22e ayat (4) UUD 1945, Gubernur selaku Kepala Daerah Provinsi diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan Walikota Selaku Kepala Daerah Kota diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.[[2]](#footnote-2)

 Pasca Amandemen UUD 1945 ada beberapa hubungan yang terbentuk dalam kelembagaan negara, diantaranya adalah sebagai berikut:

 1. Hubungan fungsional,

 2. Hubungan pengawasan,

 3. Hubungan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa,

 4. Hubungan pelaporan atau pertanggung jawaban.[[3]](#footnote-3)

 Dalam hubungan kelembagaan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa maka yang termasuk diantaranya adalah : a. MK dengan lembaga-lembaga Negara lain, untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga Negara; b. MK dengan penyelenggara pemilu untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.[[4]](#footnote-4)Hubungan kelembagaan tersebut tercermin dalam UUD NRI 1945 dimana UUD NRI memberikan kewenangan konstitusional kepada MK untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan pemilukada. Kewenangan MK juga telah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.[[5]](#footnote-5)

 Terkait dengan kewenangan MK dalam memutus sengketa hasil pemilukada, MK sebagai lembaga Tinggi Negara bersifat yudikatif, mengeluarkan kebijakan regulatif untuk memperbolehkan pemilukada dengan calon tunggal yaitu dengan dikeluarkanya Peraturan Mahkamah Konstitusi No 4 tahun 2015. Salah satu alasan diterbitkanya peraturan ini adalah dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015, yang membolehkan Calon Tunggal Kepala Daerah sebagai peserta pemilihan, dimana meski peserta hanya satu, maka proses pemilihan harus dilanjutkan. Hal ini tmerupakan keputusan yang beralasan, karena dapat menjawab kebutuhan bagi masing-masing daerah dimana pada saat ini di beberapa daerah masih terdapat adanya calon tunggal, seperti di daerah Blitar, Timor tengah utara, dan tasikmalaya. [[6]](#footnote-6) Dengan adanya hal ini maka tentunya hak calon pasangan tunggal untuk dipilih tersebut tidak akan terganggu akibat adanya penundaan pemilihan, dan juga pembangunan di daerah pemilihan akan terhambat karena jika tidak ada kepala daerah meskipun ada pengganti namun kewenangan yang dimiliki terkait pembangunan di daerahnya akan terbatas.

 Adanya perumusan norma yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon tidak memberikan solusi, hal ini akan menyebabkan kekosongan hukum. Namun di lain hal menimbulkan suatu persoalan apabila nantinya dalam pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal yang hanya memiliki 1 pasangan calon sebagai kandidat apakah calon tunggal tersebut langsung bisa dikatakan terpilih sebagai kepala daerah, belum lagi ketika sudah ditentukan pemenang dalam pemilukada dengan calon tunggal akan muncul permasalahan mengenai hasil penghitungan suara, sehingga nantinya hasil pemilukada akan menempuh jalur hukum dengan mengajukan permohonan ke Mahkamah konstitusi.

 Dengan adanya Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon menimbulkan suatu pertanyaan siapakah pihak yang dapat menggugat jika terdapat pelanggaran – pelanggaran atau kecurangan terkait hasil perhitungan suara dalam pemilukada

**1.2 Tujuan Penelitian**

 Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini untuk mengetahui siapa sebagai pihak selaku pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*Legal standing*) dalam perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) dengan calon tunggal menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dengan Satu Pasangan Calon.

**II. ISI MAKALAH**

**2.1 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam menulis karya ilmiah ini adalah metode normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan literatur. Jenis pendekatan yang digunakan dalam manyusun karya ilmiah ini adalah *statue approach* yaitu pendekatan berdasarkan pada peraturan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan isu hukum yang terjadi.[[7]](#footnote-7)

**2.2 Hasil Dan Pembahasan**

 *Legal Standing* merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam beracara di Mahkamah Konstiusi, karena *Legal Standing* adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa atau perkara di depan Mahkamah Konstitusi.[[8]](#footnote-8) Dalam PMK No 4 Tahun 2015 menentukan Pemohon (*Legal standing)* dalam pengajuan sengketa perselisihan hasil pemilu. Dimana Pemohon (*Legal Standing*) adalah pasangan calon baik itu Gubernur, Bupati, Walikota dan Pemantau pemilihan dalam negeri yang terakreditasi dari KPU/KIP baik itu Provinsi, Kabupaten maupun kota. *Legal standing* yang dimiliki oleh pasangan calon tunggal muncul tatkala pilkada dimenangkan oleh mayoritas suara yang tidak setuju dalam hal ini pasangan calon dapat menggugat atas dasar adanya kesalahan ataupun kecurangan yang dilakukan dari KPU/KIP terkait penetapan hasil suara yang diperoleh, hal ini sesuai dengan Pasal 3 dalam PMK No 4 Tahun 2015 dimana para pasangan calon sebagai pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan dengan perolehan suara oleh KPU/KIP Provinsi dan Kabupaten. Sebaliknya apabila pemilih tidak setuju merasa ada suatu hal-hal yang tak sesuai dengan penepatan hasil suara dan itu menimbulkan masalah menurut mereka, maka atas dasar tersebut mereka bisa mengajukan gugatan terkait sengketa ke MK dengan diwakili pemantau pemilihan. Jika dilihat Dalam hal pengajuan gugatan mengenai hak konstitusional. Selain pasangan calon tunggal tersebut, yang dapat dikatakan juga sebagai pemohon disini adalah pasangan pemantau pemilukada yang diberikan hak konstitusional sebagai pemohon dalam perkara terkait perselisihan hasil dalam pemilukada, hal ini menurut penulis tentunya sangat beralasan karena jika dilihat bahwa Pemantau pemilukada adalah sebagai lembaga yang paling konsisten sejak awal dan pemantau pemilukada dalam hal ini juga dianggap tidak memiliki kepentingan terhadap apapun artinya tidak berada didalam muatan politis para peserta pilkada kecuali untuk mendorong proses demokratisasi berjalan baik dan hak warga Negara berjalan dengan benar, dan yang paling penting dimana pemilu juga berjalan menurut tata cara yang berlaku yaitu *free and fair election* jadi tidak ada unsur kepentingan politik ataupun uang di dalamnya

 Untuk dapat dinyatakan bahwa Pemantau pemilukada bebas dalam kepentingan-kepentingan politik tentu dalam hal ini terdapat syarat-syarat ataupun mekanisme-mekanisme yang diberikan oleh KPU agar lembaga pemantau pemilukada tersebut dapat dinyatakan sebagai pihak yang bebas dari segala kepentingan. Sesuai dengan Pasal 123 Undang-Undang RI nomor 1/2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali kota menjadi UU nomor 8/2015. Syarat sah nya lembaga pemantau pemilu adalah : (1). Pemantau pemilu adalah pemantau pemilu dalam negeri yang terdaftar di KPU dan terakreditasi oleh KPU ditempat itu, (2). organisasi yang netral (tidak berada di peserta pilkada ) (3). mempunyai kepengurusan yang jelas. (4), mempunyai rencana pemantauan yang jelas. (5). menyampaikan siapa-siapa pemantau-pemantaunya. (6). mempunyai biaya yang jelas (mandiri dan jelas asal muasal dananya).

 Terkait dengan adanya akreditasi yang diberikan oleh KPU inilah yang Kemudian menjadi dasar oleh hakim MK untuk menyatakan bahwa lembaga pemantau pemilu ini terbebas dari segala kepentingan yang ada.

 Dalam PMK Nomor 15 Tahun 2015. tata cara pemilihan yang dilakukan untuk memilih calon tunggal memiliki cara yang berbeda dengan pemilihan dengan pasangan calon lebih dari satu, dimana dalam mekanisme pemilihan calon tunggal masyarakat diberikan suatu pilihan apakah calon tunggal itu disetujui atau tidak menjadi kepala daerah, jadi dapat dijelaskan bahwa dalam satu kertas terdapat 3 kolom, dimana di paling atas berisi foto pasangan calon, kemudian di kolom bawah berisi 2 kolom yaitu setuju dan tidak setuju. Jika suara yang setuju lebih banyak maka otomatis calon tunggal itu menjadi kepala daerah. namun lain halnya apabila calon pasangan tunggal kepala daerah meraih lebih banyak suara dari pemilih yang menyatakan tidak setuju namun ia lolos dan diangkat menjadi kepala daerah maka ini akan menjadi suatu sengketa. Maka dari itu menurut PMK No 4 tahun 2015 pemilih yang tidak setuju dapat mengajukan gugatan sengketa hasil pemilukada namun mereka bukan sebagai pihak yang memiliki *legal standing*, melainkan gugatan tersebut hanya dajukan kepada pemantau pemilukada jadi pemantau pemilukada sebagai pemohon yang memiliki *legal standing* dalam perselisihan hasil pemilukada tersebut. Dalam kedudukan hukumnya sebagai pemohon, tidak semua pemantau pemilukada yang dapat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dimana hanya Pemantau pemilukada yang tersertifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum dan berbadan hukum Indonesia bukan berbadan hukum asing yang dapat melakukan gugatan.

**III. KESIMPULAN**

Salah satu kewenangan konstitusional MK adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah terhadap calon tunggal sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi No 4 Tahun 2015. Meskipun calon tunggal dibolehkan ikut dalam pemilihan umum kepala daerah namun pasangan calon tunggal tidak dapat bebas melenggang menjadi pemenang sekalipun suara setuju mendominasi dan bukan berarti bahwa kompetisi tersebut tidak ada karena jika terjadi pelanggaran terhadap jalanya pemilihan maka calon tunggal dapat digugat dan pihak selaku penggugat disini berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 adalah lembaga pemantau pemilihan umum kepala daerah. begitu juga sebaliknya, apabila menurut pasangan calon tunggal yang tidak puas akan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP maka pasangan calon tunggal berhak untuk mengajukan gugatan ke MK

.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Achmad Roestandi, 2005, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab* , Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta.

Firmansyah Arifin dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, KRHN bekerjasama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation dan USAID, Jakarta,

Harjono, 2008 *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkkamah Konstitusi*, Jakarta.

Asshiddiqie,Jimly, 2010, P*engantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali pers, Jakarta.

Marzuki,Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet.VI, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon

**Sumber Internet**

Amir sodikin, Defri Werdiono, Kornelis Kewa Ama, 2015, "Kejar Pilkada 2015, Tiga Kabupaten dengan Calon Tunggal Segera Verifikasi Calon”, Kompas, Jakarta URL: [http://print.kompas.com/baca/2015/09/30/Kejar-Pilkada-2015%2c-Tiga-Kabupaten-dengan-](http://print.kompas.com/baca/2015/09/30/Kejar-Pilkada-2015%2C-Tiga-Kabupaten-dengan-) Calon-T. diakses tanggal 26 November 2015

1. Achmad Roestandi, 2005, *Mahkamah Konstitusi dalam Tanya Jawab* , Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MK, h. 6 [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid,* h.112-114 [↑](#footnote-ref-2)
3. Firmansyah Arifin dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga*

*Negara,* KRHN bekerjasama dengan MKRI didukung oleh The Asia Foundation dan USAID, Jakarta,

h.70-71 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid.*  [↑](#footnote-ref-4)
5. Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Jakarta, rajawali pers, h.247 [↑](#footnote-ref-5)
6. Amir sodikin,Defri Werdiono, Kornelis Kewa Ama, 2015, "Kejar Pilkada 2015, Tiga Kabupaten dengan Calon Tunggal Segera Verifikasi Calon”, Kompas, Jakarta URL: [http://print.kompas.com/baca/2015/09/30/Kejar-Pilkada-2015%2c-Tiga-Kabupaten-dengan-](http://print.kompas.com/baca/2015/09/30/Kejar-Pilkada-2015%2C-Tiga-Kabupaten-dengan-) Calon-T. diakses tanggal 26 November 2015 [↑](#footnote-ref-6)
7. 2.Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Cet.VI, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta, h.93. [↑](#footnote-ref-7)
8. 3.Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan

Mahkkamah Konstitusi, Jakarta, h. 176. [↑](#footnote-ref-8)